

STANDARISASI – BESARAT BANTUAN UANG TRANSPORT DAN BELANJA KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN  
KEGIATAN BADAN ADHOC PEMILU TAHUN 2024  
2023

17 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG STANDARISASI BESARAN BANTUAN UANG TRANSPORT DAN BELANJA KONSUMSI MAKAN DAN  
KUDAPAN KEGIATAN BADAN *ADHOC* PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran 076 dalam kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 83/PMK.02/2022; PMK Nomor 210/PMK.05/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022.
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Batas atas besaran Uang Bantuan Transport untuk kegiatan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Batas atas besaran Belanja Konsumsi Makan dan Kudapan untuk Kegiatan Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Februari 2023.
  - Lampiran 2 halaman.